



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 11 /KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/I/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Balikpapan, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing -masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing - masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Balikpapan;



- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN.**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor. 12/KPN.W15.U2/SK/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Balikpapan.



- Kedua : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab:
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 7 Januari 2026

